



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-533-

第四章

勞動

第一部分

總則

第 80 條

BAB IV

KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 80

爲了加強勞動力保障並提升員工/工人於實行投資生態系統的參與度及福利，本法令對以下法規進行修改、刪除或核定新規定：

Dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja/buruh dalam mendukung ekosistem investasi, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

a. 印尼 2003 年 13 號法規關於勞動法(印尼國家公報 2003 年 39 號、公報附錄 4279 號)；

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

b. 印尼 2004 年 40 號法規關於全國社會保障體系 (印尼國家公報 2004 年 150 號、公報附錄 4456 號)；

b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

c. 印尼 2011 年 24 號法規關於社

c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-534-

會保障管理局（印尼國家公報
2011 年 116 號、公報附錄 5256
號）；及

tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5256); dan

d. 印尼 2017 年 18 號法規關於印
尼移民員工保護法（印尼國家
公報 2017 年 242 號、公報附錄
6141 號）。

d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 242,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6141).

第二部分

勞動

第 81 條

修改印尼 2003 年 13 號法規關於
勞動法（印尼國家公報 2003 年 39
號、公報附錄 4279 號）的一些規
定如下：

1. 修改第 13 條規定，因此其規
定內容如下：

第 13 條

(1) 職業培訓由以下單位實施：

Bagian Kedua

Ketenagakerjaan

Pasal 81

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh:



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-535-

- | | |
|----------------|---|
| a. 政府職業培訓機構； | a. lembaga pelatihan kerja pemerintah; |
| b. 私立職業培訓機構；或者 | b. lembaga pelatihan kerja swasta; atau |
| c. 企業職業培訓機構。 | c. lembaga pelatihan kerja perusahaan. |
- (2) 職業培訓應於培訓地點或工作地點進行。
- (2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja.
- (3) 第 1 項所述政府職業培訓機構可與私立機構合作實行職業培訓。
- (3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta.
- (4) 第 1 項 a 款所述的政府職業培訓機構及第 1 項 c 款所述的企業職業培訓機構向縣級/市級勞動機關申報其活動。
- (4) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan lembaga pelatihan kerja perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
2. 修改第 14 條規定，因此其規定內容如下：
2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- | | |
|--------|----------|
| 第 14 條 | Pasal 14 |
|--------|----------|
- (1) 第 13 條第 1 項 b 款所述的私立職業培訓機構必須符合縣級/市級地方政府之營業許可證條件。
- (1) Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-536-

Daerah kabupaten/kota.

- (2) 若私立職業培訓機構屬於外資，第 1 項所述的營業許可證則由中央政府核發。
- (2) Bagi lembaga pelatihan kerja swasta yang terdapat penyertaan modal asing, Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) 第 1 項及第 2 項所述的營業許可證必須符合中央政府核定的規範、標準、程序及條件。
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3. 修改第 37 條規定，因此其規定內容如下：
3. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 第 37 條
- Pasal 37
- (1) 第 35 條第 1 項所述勞動安置實施者包括：
- (1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri atas:
- a. 勞動政府機關；及
- a. instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. 私立勞動安置機構；
- b. lembaga penempatan tenaga kerja swasta.
- (2) 第 1 項 b 款所述私立勞動安置機構必須符合中央政府核發的營業許可證條件，以便實行勞動安置服務。
- (2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-537-

Pusat.

- (3) 第 2 項所述營業許可證必須符合中央政府核定的規範、標準程序及條件。
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
4. 修改第 42 條規定，因此其規定內容如下：
4. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 第 42 條
- Pasal 42
- (1) 任何僱用外籍員工的雇主必須持有經中央政府核准的外籍員工僱用計劃。
- (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) 個體戶雇主不得僱用外籍員工。
- (2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing
- (3) 第 1 項所述規定不適用於：
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
- a. 持有特定股份或依法持股的董事或監事；
- a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. 外國代表機關之外交官員和領事官員；或者
- b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau
- c. 外籍員工雇主因緊急性狀況而
- c. tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-538-

停止生產的活動、職業活動、科技初創公司(start-up)、商務參訪及特定時間考察活動所聘僱的外籍員工。

(4) 在印尼聘僱外籍員工應根據限定時間、特定職位，並具有擔任職務條件能力之僱用關係。

(5) 外籍員工雇主不得聘僱外籍員工管理人事部門。

(6) 政府條例制定第 4 項所述限定時間及特定職位規定。

5. 刪除第 43 條規定。

6. 刪除第 44 條規定。

7. 修改第 45 條規定，因此其規定內容如下：

第 45 條

(1) 外籍員工雇主有義務：

a. 爲了讓外籍員工轉移其技術及技能而指派印尼籍員工爲外籍

pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (start-up) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu

(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

(5) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia.

(6) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. Pasal 43 dihapus.

6. Pasal 44 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib:

a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-539-

員工之同伴僱員；

tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing;

b. 根據外籍員工所擔任的職位資格給 a 款所述的印尼籍員工進行教育培訓及職業培訓；及

b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing; dan

c. 勞動契約屆滿後，應將外籍員工返送回國。

c. memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir

(2) 第 1 項 a 款及 b 款所述的規定不適用於擔任特定職位的外籍員工。

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan tertentu.

8. 刪除第 46 條規定。

8. Pasal 46 dihapus.

9. 修改第 42 條規定，因此其規定內容如下：

9. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

第 47 條

Pasal 47

(1) 外籍員工雇主因僱用外籍員工而必須繳納其外籍員工補償基金。

(1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya.

(2) 第 1 項所述繳納補償金義務不適用於政府機關、外國代表機

(2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-540-

關、國際機構、社會機構、宗教
機構及教育機構特定職位。

berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan
negara asing, badan internasional, lembaga
sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan
tertentu di lembaga pendidikan.

(3) 第 1 項所述的補償金額及用途
應符合法律規定。

(3) Ketentuan mengenai besaran dan
penggunaan kompensasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. 刪除第 48 條規定。

10. Pasal 48 dihapus.

11. 修改第 49 條規定，因此其規定
內容如下：

11. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

第 49 條

Pasal 49

部長條例制定僱用外籍員工的後
續規定。

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan
tenaga kerja asing diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

12. 修改第 56 條規定，因此其規
定內容如下：

12. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

第 56 條

Pasal 56

(1) 勞動契約制定分為定期勞動或
不定期勞動。

(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu
atau untuk waktu tidak tertentu.

(2) 第 1 項所述的定期勞動契約得
依據：

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-541-

didasarkan atas:

- | | |
|---|---|
| a. 時間期限；或者 | a. jangka waktu; atau |
| b. 特定工作完成情況。 | b. selesainya suatu pekerjaan tertentu. |
| (3) 第 2 項所述的時間期限或者特定工作完成情況得根據契約而制定。 | (3) Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. |
| (4) 部長條例制定根據時間期限或者特定工作完成情況之勞動契約後續規定。 | (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah. |
| 13. 修改第 57 條規定，因此其規定內容如下： | |
| 第 57 條 | Pasal 57 |
| (1) 定期勞動契約必須以書面形式並使用印尼文和拉丁文而制定。 | (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. |
| (2) 針對使用印尼文及外文之定期勞動契約，若日後這兩種語言之間存在衝突，則應以印尼文版本之定期勞動契約為準。 | (2) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, yang berlaku perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dalam bahasa Indonesia |



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-542-

14. 修改第 58 條規定，因此其規定內容如下：
- 第 58 條
- (1) 定期勞動契約無需試用期規定。
- (2) 若具有第 1 項所述的試用期條件，該試用期依法無效，而工作時間應繼續計算。
14. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 58
- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
- (2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.
15. 修改第 59 條規定，因此其規定內容如下：
- 第 59 條
- (1) 定期勞動契約僅能針對特定工作而制定，並於特定時間即可完工之工作種類、工資性質或工作內容如下：
- a. 一次性即可完工或者暫時性之工作；
- b. 預計在短時間內即可完成的工
15. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 59
- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:
- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. pekerjaan yang diperkirakan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-543-

- 作； penyelesaian dalam waktu yang tidak terlalu lama;
- c. 季節性工作； c. pekerjaan yang bersifat musiman;
- d. 仍在試用或研究新產品、新活動或其他產品相關的工作；或者 d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau
- e. 工作種類、工作性質或者工作內容不固定。 e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.
- (2) 定期勞動契約不適用於固定性工作。 (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- (3) 不符合第 1 項及第 2 項規定的定期勞動契約依法改為不定期勞動契約。 (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
- (4) 政府條例制定定期勞動契約之工作種類、工作性質、工作內容，時間期限及延長期限的後續規定。 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.
16. 修改第 61 條規定，因此其規 16. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-544-

定內容如下：

berbunyi sebagai berikut:

第 61 條

Pasal 61

(1) 終止勞動契約條件如下：

(1) Perjanjian kerja berakhir apabila:

- a. 員工/工人離世；
- b. 勞動契約有效期屆滿；
- c. 特定工作已經完成；
- d. 具有永久法律效力之法院判決書或者勞資爭議調解委員會判決書；或者
- e. 發生了勞動契約、公司規則或集體勞動協議所規定的情況或事件，而導致終止僱用關係。

- a. pekerja/buruh meninggal dunia;
- b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- c. selesainya suatu pekerjaan tertentu;
- d. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

(2) 若企業家離世或者因出售、繼承或捐贈而導致公司權力轉移，勞動契約仍然不會因此而被終止。

(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah.

(3) 若發生公司權力轉移，員工/工人權利皆是新企業家的責任，除非權力轉移協議另有規定，但不得縮小員工/工人權利。

(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-545-

- (4) 若個體戶企業家離世，經企業家之繼承人與員工/工人協商後，即可終止勞動契約。
- (4) Dalam hal pengusaha orang perseorangan meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh.
- (5) 若員工/工人離世，該員工/工人之繼承人有權依法獲取其權利或者根據勞動契約、公司規則或集體勞動協議所規定的權利。
- (5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundangundangan atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
17. 第 61 條和第 62 條之間加入 1 (一)個條文，即是第 61A 條，因此其規定內容如下：
17. Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 第 61A 條
- Pasal 61A
- (1) 針對第 61 條第 1 項 b 款及 c 款所述終止定期勞動契約規定，企業家必須給予員工/工人補償金。
- (1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh.
- (2) 根據員工/工人在公司的工作時間向員工/工人支付第 1 項所述補償金。
- (2) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja/buruh sesuai dengan masa kerja



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-546-

pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

(3) 政府條例制定補償金的後續規定。
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

18. 刪除第 64 條規定。

18. Pasal 64 dihapus.

19. 刪除第 65 條規定。

19. Pasal 65 dihapus.

20. 修改第 66 條規定，因此其規定內容如下：

20. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

第 66 條

Pasal 66

(1) 外包公司及其聘僱的員工/工人之僱用關係應以定期勞動契約或不定期勞動契約為依據。

(1) Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

(2) 員工/工人保障、工資、福利、工作條件和所引起的糾紛必須根據法律規定實施，並由外包公司負起責任。

(2) Pelindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-547-

- (3) 針對外包公司聘僱第 1 項所述定期勞動契約員工/工人，該勞動協議則應註明若日後外包公司發生變更，而工作對象仍舊存在，可實行轉移員工/工人權益保障。
- (3) Dalam hal perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada.
- (4) 第 1 項所述的外包公司必須以法人實體形式並持有中央政府核發的營業許可證。
- (4) Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) 第 4 項所述的營業許可證必須符合中央政府制定的規範、標準、程序和條件法規。
- (5) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (6) 政府條例制定第 2 項所述員工/工人保障及第 4 項所述營業許可證的後續規定。
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
21. 修改第 77 條規定，因此其規
21. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-548-

定內容如下：

berbunyi sebagai berikut:

第 77 條

Pasal 77

- (1) 任何企業家必須實行工作制規定。
- (2) 第 1 項所述工作制度包括：
- a. 1 (一) 周 6 (六) 天工作制：1 (一) 天 7 (七) 個小時、1 (一) 周工作時間為 40 (四十) 個小時；或者
- b. 1 (一) 周 5 (五) 天工作制：1 (一) 天超過 8 (八) 個小時、1 (一) 周工作時間為 40 (四十) 個小時。
- (3) 第 2 項所述工作制規定不適用於特定行業領域或特定工作。
- (4) 員工/工人在公司的工作時間制定於勞動契約、公司規則或集體勞動協議。
- (5) 政府條例制定第 3 項所述特定行業領域或特定工作之工作制後續規定。
- (1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
- (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
- (4) Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-549-

dalam Peraturan Pemerintah.

- | | |
|--|---|
| <p>22. 修改第 78 條規定，因此其規定內容如下：</p> <p style="text-align: center;">第 78 條</p> <p>(1) 若企業家僱用員工/工人的工作時間超過第 77 條第 2 項規定，則應符合以下條件：</p> <p>a. 具有相關員工/工人的同意；及</p> <p>b. 加班時間為 1 (一) 天不得超過 4 (四) 個小時、1 (一) 周不得超過 18 個小時。</p> <p>(2) 第 1 項所述僱用員工/工人超過工作時間規定的企業家，必須支付加班費。</p> <p>(3) 第 1 項 b 款所述加班時間規定不適用於特定行業領域或特定工作。</p> <p>(4) 政府條例制定加班時間及加班費的後續規定。</p> | <p>22. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:</p> <p>a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan</p> <p>b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.</p> <p>(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.</p> <p>(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam</p> |
|--|---|



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-550-

Peraturan Pemerintah.

23. 修改第 79 條規定，因此其規定內容如下：
- 第 79 條
- (1) 企業家必須給予：
- a. 休息時間；及
- b. 休假。
- (2) 給予員工/工人第 1 項 a 款所述的休息時間至少應包括：
- a. 於工作時間給予休息，4 (四) 個小時連續工作應休息半個小時，而該休息時間不屬於工作時間；及
- b. 1 (一) 周 6 (六) 天工作制可獲取周休 1 (一) 日。
- (3) 應給予員工/工人第 1 項 b 款所述的休假，相關員工/工人連續 12 (十二) 個月工作，應給予 12 (十二) 天的年休假。
23. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 79
- (1) Pengusaha wajib memberi:
- a. waktu istirahat; dan
- b. cuti.
- (2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi:
- a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan
- b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-551-

menerus.

- (4) 勞動契約、公司規則或集體勞動協議制定第 3 項所述年休假實施規定。
- (4) Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- (5) 除了第 1 項、第 2 項及第 3 項所述休息時間及休假規定，特定公司可根據勞動契約、公司規則或集體勞動協議給予休長假。
- (5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
- (6) 政府條例制定第 5 項所述特定公司的後續規定。
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

24. 修改第 88 條規定，因此其規定內容如下：

24. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

第 88 條

Pasal 88

- (1) 每位員工/工人都有權享有人類體面的生活條件。
- (1) Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) 中央政府制定工資政策為實現員工/工人享有人類體面生活條件權利的方式之一。
- (2) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-552-

- (3) 第 2 項所述工資政策包括：
- a. 最低工資標準；
 - b. 工資結構及比例；
 - c. 加班費；
 - d. 因特定原因而不上班及（或）不工作之工資；
 - e. 工資形式及支付方式；
 - f. 應納入工資計算之項目；及
 - g. 工資作為計算或支付權利和其他義務的依據；
- (3) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. upah minimum;
 - b. struktur dan skala upah;
 - c. upah kerja lembur;
 - d. upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;
 - e. bentuk dan cara pembayaran upah;
 - f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan
 - g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.
- (4) 政府條例制定工資政策的後續規定。
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
25. 第 88 條和第 89 條之間加入 5 (五)個條文，即是第 88A 條、第 88B 條、第 88C 條、第 88D 條及第 88E 條、因此其規定內容如下：
25. Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 88D, dan Pasal 88E sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 第 88A 條
- Pasal 88A
- (1) 員工/工人與企業家之間發生僱用關係時，將產生員工/工
- (1) Hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-553-

人工資權利，並在終止僱用關係時，其權利則應隨之被終止。

(2) 每位員工/工人都有權領取與其工作價值同等的工資。

(3) 企業家應根據協議向員工/工人支付工資。

(4) 企業家與員工/工人或工會/勞工總會之間所協議的工資給付規定不得低於法令所規定的工資規範。

(5) 若第 4 項所述的協議低於或違反法規，該協議依法無效，而該工資給付應根據法律規定實施。

(6) 若企業家因故意或其疏忽而延遲支付工資，將根據員工/工人的工資按特定比例處以

pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja.

(2) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

(3) Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan.

(4) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-554-

罰款。

dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.

(7) 因故意或其疏忽而違反規定的員工/工人將被處以罰款。

(7) Pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.

(8) 政府制定企業家及(或)員工/工人之工資給付罰款規定。

(8) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh dalam pembayaran upah.

第 88B 條

Pasal 88B

(1) 制定工資應根據：

(1) Upah ditetapkan berdasarkan:

a. 計時；及(或)

a. satuan waktu; dan/atau

b. 計件。

b. satuan hasil.

(2) 政府條例制定第 1 項所述計時及(或)計件工資的後續規定。

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

第 88C 條

Pasal 88C

(1) 省長必須制定省級最低工資標準。

(1) Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.

(2) 省長可依據特定條件而制定縣級/市級最低工資標準。

(2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

(3) 第 1 項及第 2 項所述最低工資標準應根據經濟及就業情況實施。

(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-555-

- (4) 第 2 項所述特定條件為地區經濟增長或相關縣級/市級通貨膨脹情形。
- (4) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (5) 第 2 項所述縣級/市級最低工資標準應高於省級最低工資標準。
- (5) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi.
- (6) 有權的統計機關提供第 3 項所述的經濟及就業情況資料。
- (6) Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik
- (7) 政府條例制定第 3 項所述最低工資標準制定程序及第 4 項所述特定條件的後續規定。
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

第 88D 條

Pasal 88D

- (1) 第 88C 條第 1 項及第 2 項所述最低工資標準應以最低工資標準公式計算法為準。
- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum.
- (2) 第 1 項所述最低工資標準公式計算法包括經濟增長或通貨膨脹之可變因素。
- (2) Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-556-

inflasi.

(3) 政府條例制定最低工資標準公式計算法的後續規定。

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

第 88E 條

Pasal 88E

(1) 第 88C 條第 1 項及第 2 項所述最低工資標準規定適用於在相關公司的工作時間未超過 1 (一) 年的員工/工人。

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

(2) 企業家不得支付低於最低工資標準的工資。

(2) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

26. 刪除第 89 條規定。

26. Pasal 89 dihapus.

27. 刪除第 90 條規定。

27. Pasal 90 dihapus.

28. 第 90 條和第 91 條之間加入 2 (兩) 個條文，即是第 90A 條及第 90B 條、因此其規定內容如下：

28. Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 90A dan Pasal 90B sehingga berbunyi sebagai berikut:

第 90A 條

Pasal 90A

高於最低工資標準的工資應根據企業家與員工/工人之企業協議。

Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan.

第 90B 條

Pasal 90B



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-557-

- (1) 第 88C 條第 1 項及第 2 項所述最低工資標準規定不適用於微小型企業。
- (2) 微小型企業工資規定應根據企業家與員工/工人之企業協議。
- (3) 第 2 項所述工資協議至少應為民衆平均消費量之特定比例，該數據來源於有權的統計機構。
- (4) 政府條例制定微小型企業工資的後續規定。
29. 刪除第 91 條規定。
30. 修改第 92 條規定，因此其規定內容如下：
- 第 92 條
- (1) 企業家必須編制公司的工資結構和比例，並將公司能力及生產力作為考量點。
- (1) Ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Upah pada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan.
- (3) Kesepakatan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upah bagi Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah.
29. Pasal 91 dihapus.
30. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 92
- (1) Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-558-

produktivitas.

- (2) 企業家將工資結構和比例作為制定工資指南。
(2) Struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman pengusaha dalam menetapkan upah.
- (3) 政府條例制定工資結構和比例的後續規定。
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala upah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

31. 第 92 條和第 93 條之間加入 1 (一) 個條文，即是第 92A 條，因此其規定內容如下：
31. Di antara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 92A sehingga berbunyi sebagai berikut:

第 92A 條

Pasal 92A

企業家根據公司能力及生產力的考量點而定期審議工資。
Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

32. 修改第 94 條規定，因此其規定內容如下：
32. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

第 94 條

Pasal 94

若工資由基本工資及固定津貼而構成，基本工資至少應為基本工資及固定津貼總數的 75% (百分之七十五)。
Dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

33. 修改第 95 條規定，因此其規
33. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-559-

定內容如下：

第 95 條

- (1) 若公司根據法規被宣佈破產或清算，其員工/工人未領取的工資及其他權利應是優先處理的欠款。
- (2) 向所有債權人還賬之前，應優先支付第 1 項所述員工/工人的工資。
- (3) 第 1 項所述員工/工人的其他權利處理應優先於所有債權人，除了物上擔保債權人。

34. 刪除第 96 條規定。
35. 刪除第 97 條規定。
36. 修改第 98 條規定，因此其規定內容如下：

第 98 條

- (1) 設立工資委員會的目的是為了向中央政府或地方政府提

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.
- (2) Upah pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditur.
- (3) Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.

34. Pasal 96 dihapus.
35. Pasal 97 dihapus.
36. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-560-

出制定工資政策及開展工資
制度之建議和意見。

- (2) 工資委員會委員的委員組織
來自於政府機關、企業組織、
工會/勞工總會、專家及學院。
- (3) 政府條例制定工資委員會設
立程序、委員組織、任命及免
職及工作程序的後續規定。

Daerah dalam perumusan kebijakan
pengupahan serta pengembangan sistem
pengupahan dibentuk dewan pengupahan.

- (2) Dewan pengupahan terdiri atas unsur
Pemerintah, organisasi pengusaha, serikat
pekerja/serikat buruh, pakar, dan akademisi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembentukan, komposisi keanggotaan, tata
cara pengangkatan dan pemberhentian
keanggotaan, serta tugas dan tata kerja
dewan pengupahan diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

37. 修改第 151 條規定，因此其規
定內容如下：

第 151 條

- (1) 企業家、員工/工人、工會/勞
工總會及政府必須盡力避免
終止僱用關係。
- (2) 針對無法避免終止僱用關係
情況，企業家必須通知員工/
工人及(或)工會/勞工總會關
於終止僱用關係之目的和原

37. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

- (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat
pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah harus
mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan
hubungan kerja.
- (2) Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak
dapat dihindari, maksud dan alasan
pemutusan hubungan kerja diberitahukan
oleh pengusaha kepada pekerja/buruh



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-561-

因。

(3) 若員工/工人已經被通知並且拒絕終止僱用關係，則必須由企業家和員工/工人及(或)工會/勞工總會進行雙方談判解決終止僱用關係問題。

(4) 若第 3 項所述雙方談判無法達成共同協議，則應以勞動爭議處理機制解決終止僱用關係問題。

38. 第 151 條和第 152 條之間加入 1(一)個條文，即是第 151A 條，因此其規定內容如下：

第 151A 條

若發生以下情況，企業家則不必實行第 151 條第 2 項所述的通知：

a. 員工/工人自願離職；

dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

(3) Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

(4) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

38. Di antara Pasal 151 dan Pasal 152 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 151A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151A

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) tidak perlu dilakukan oleh pengusaha dalam hal:

a. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri;



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-562-

- | | |
|---|--|
| b. 員工/工人與企業家根據定期勞動契約期限而終止僱用關係； | b. pekerja/buruh dan pengusaha berakhir hubungan kerjanya sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu; |
| c. 員工/工人根據勞動契約、公司規則或集體勞動協議規定已經邁入退休年齡；或者 | c. pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; atau |
| d. 員工/工人離世。 | d. pekerja/buruh meninggal dunia. |

39. 刪除第 152 條規定。

39. Pasal 152 dihapus.

40. 修改第 153 條規定，因此其規定內容如下：

40. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

第 153 條

Pasal 153

(1) 企業家不得根據以下原因向其員工/工人終止僱用關係：

(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh dengan alasan:

a. 根據醫生證明證實生病而無法上班，但時間不得超過連續 12（十二）個月。

a. berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;

b. 根據法規履行國家義務而無法履行其職務；

b. berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-563-

- | | |
|---|---|
| c. 履行其宗教的禮拜義務； | c. menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; |
| d. 結婚； | d. menikah; |
| e. 懷孕、生產、流產或者哺乳； | e. hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya; |
| f. 在同一家公司與其他員工/工人具有血緣關係及（或）婚姻關係； | f. mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan; |
| g. 設立並成爲工會/勞工總會的成員及（或）管理人員，並根據與企業家協議或者勞動契約、公司規則或集體勞動協議，員工/工人可於工作時間以外或者於工作時間進行工會/勞工總會活動； | g. mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; |
| h. 向執法單位舉報企業家的刑事犯罪行爲； | h. mengadukan pengusaha kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan; |
| i. 不同流派、宗教、政治派別、種族、膚色、階級、性別、身體狀況或婚姻狀況； | i. berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; dan |
| j. 永久殘疾、工傷、或者因僱用關係而導致生病，並根據醫生 | j. dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena |



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-564-

證明無法確定其康復時間。

hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

(2) 因第 1 項所述原因而終止僱用關係依法無效，企業家必須重新聘僱相關員工/工人。

(2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.

41. 刪除第 154 條規定。

41. Pasal 154 dihapus.

42. 第 154 條和第 155 條之間加入 1(一)個條文，即是第 154A 條，因此其規定內容如下：

42. Di antara Pasal 154 dan Pasal 155 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 154A sehingga berbunyi sebagai berikut:

第 154A 條

Pasal 154A

(1) 終止僱用關係原因如下：

(1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:

a. 公司發生兼併、合併、收購或分立，而其員工/工人不願意持續僱用關係或企業家不願意聘僱員工/工人；

a. perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh;

b. 公司遭受虧損，並進行效率調整後將公司關閉或公司沒有

b. perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-565-

- 關閉；
- diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian;
- c. 公司因連續 2 (兩) 年虧損而關閉公司；
- c. perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun;
- d. 公司因不可抗力情況 (*force majeure*) 而關閉其公司；
- d. perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*).
- e. 公司處於延遲償還債務狀態；
- e. perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang;
- f. 公司破產；
- f. perusahaan pailit;
- g. 員工/工人因企業家作出以下行爲而提出終止僱用關係要求：
- g. adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
1. 虐待、侮辱或威脅員工/工人；
 1. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
 2. 慫恿及 (或) 命令員工/工人作出違反法規行爲；
 2. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 3. 連續 3 (三) 個月或以上未按期支付工資，即便企業家隨後按期支付工資；
 3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-566-

pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;

4. 未履行向員工/工人所承諾的義務；
 5. 命令員工/工人實行協議範圍以外的工作；或者
 6. 給予危害員工/工人生命、健康和道德的工作，而該工作內容未註記在勞動契約裡。
- h. 對於員工/工人所提出的要求，勞動爭議處理機構判決書證實企業家尚未對員工/工人作出 g 款所指的行為，而企業家決定終止僱用關係。
- i. 員工/工人自行辭職，並必須符合以下條件：
1. 提前 30 (三十) 天以書面形式提出離職；
4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
 5. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
 6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja;
- h. adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja/buruh dan pengusaha memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja;
- i. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:
1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-567-

- puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
2. 不受工作制約；及
 3. 繼續履行其義務，直至辭職之日；
- j. 員工/工人連續 5(天)工作日或以上無故曠工，不但沒有附上書面證明及有效證據，企業家也已經 2(兩)次以書面形式適當通知；
- k. 員工/工人違反勞動契約、公司規則或集體勞動協議規定，並已經連續給予寄發第一封、第二封和第三封警告信，其效期分別為 6(六)個月，除了勞動契約、公司規則或集體勞動協議另有規定；
1. 員工/工人因涉嫌犯罪案而被警方羈押，將於 6(六)個月以內無法工作；
2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;
- j. pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;
- k. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
1. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-568-

melakukan tindak pidana;

- m. 員工/工人因工傷意外而導致長期生病或殘疾，並超過 12（十二）個月的時間無法工作；
- m. pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan;
- n. 員工/工人邁入退休年齡；或者
- n. pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau
- o. 員工/工人離世。
- o. pekerja/buruh meninggal dunia.
- (2) 除了第 1 項所述終止僱用關係原因，第 61 條第 1 點所述勞動契約、公司規則或集體勞動協議可制定其他終止僱用關係原因。
- (2) Selain alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan alasan pemutusan hubungan kerja lainnya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).
- (3) 政府條例制定終止僱用關係程序的後續規定。
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah.

43. 刪除第 155 條規定。

43. Pasal 155 dihapus.

44. 修改第 156 條規定，因此其規定內容如下：

44. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

第 156 條

Pasal 156



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-569-

- (1) 若發生終止僱用關係，企業家必須支付遣散費和（或）工齡補償金，以及應享有的權利補償金。
- (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
- (2) 第 1 項所述遣散費規定如下：
- (2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 服務期 1（一）年以下，遣散費為 1（一）個月的工資；
 - a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
 - b. 服務期 1（一）年或以上，但不超過 2（兩）年，遣散費為 2（兩）個月的工資；
 - b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
 - c. 服務期 2（兩）年或以上，但不超過 3（三）年，遣散費為 3（三）個月的工資；
 - c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
 - d. 服務期 3（三）年或以上，但不超過 4（四）年，遣散費為 4（四）個月的工資；
 - d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
 - e. 服務期 4（四）年或以上，但不超過 5（五）年，遣散費為 5（五）個月的工資；
 - e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
 - f. 服務期 5（五）年或以上，但不超過 6（六）年，遣散費為
 - f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-570-

- 6 (六) 個月的工資；
- g. 服務期 6 (六) 年或以上，但不超過 7 (七) 年，遣散費為 7 (七) 個月的工資；
- h. 服務期 7 (七) 年或以上，但不超過 8 (八) 年，遣散費為 8 (八) 個月的工資；及
- i. 服務期 8 (八) 年或以上，遣散費為 9 (九) 個月的工資。
- (3) 第 1 項所述工齡補償金規定如下：
- a. 服務期 3 (三) 年或以上，但不超過 6 (六) 年，工齡補償金為 2 (兩) 個月的工資；
- b. 服務期 6 (六) 年或以上，但不超過 9 (九) 年，工齡補償金為 3 (三) 個月的工資；
- c. 服務期 9 (九) 年或以上，但不超過 12 (十二) 年，工齡補償金為 4 (四) 個月的工資；
- d. 服務期 12 (十二) 年或以上，但不超過 15 (十五) 年，工齡補償金為 5 (五) 個月的工資；
- upah;
- g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
- h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
- i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
- (3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
- b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
- c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
- d. masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-571-

- e. 服務期 15 (十五) 年或以上，但不超過 18 (十八) 年，工齡補償金為 6 (六) 個月的工資； e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
- f. 服務期 18 (十八) 年或以上，但不超過 21 (二十一) 年，工齡補償金為 7 (七) 個月的工資； f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
- g. 服務期 21 (二十一) 年或以上，但不超過 24 (二十四) 年，工齡補償金為 8 (八) 個月的工資；及 g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
- h. 服務期 24 (二十四) 年或以上，工齡補償金為 10 (十) 個月的工資。 h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.
- (4) 第 1 項所述權利補償金規定如下： (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. 尚未使用及未過期的年休假； a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. 員工/工人及其眷屬返回到被錄取工作地點的交通費； b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja;
- c. 勞動契約、公司規則或集體勞動協議所規定的其他事項。 c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-572-

perjanjian kerja bersama

- (5) 政府條例制定第 2 項、第 3 項及第 4 項所述支付遣散費、工齡補償金及權利補償金的後續規定。
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
45. 修改第 157 條規定，因此其規定內容如下：
45. Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 第 157 條
- Pasal 157
- (1) 計算遣散費及工齡補償金的工資組成部分包括：
- (1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja terdiri atas:
- a. 基本工資；及
- a. upah pokok; dan
- b. 給予員工/工人及其眷屬之固定津貼。
- b. tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya.
- (2) 若員工/工人收入是以日數計算，其每月工資為 30 (三十) 天乘以一天的工資。
- (2) Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, upah sebulan sama dengan 30 (tiga puluh) dikalikan upah sehari.
- (3) 若員工/工人是按計件工資，每月工資則是近 12 (十二) 個月的平均收入計算。
- (3) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, upah sebulan sama dengan penghasilan rata-rata



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-573-

dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.

(4) 若第 3 項所述的每月工資低於最低工資標準，計算遣散費的工資依據應為公司所在地有效的最低工資標準。

(4) Dalam hal upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih rendah dari upah minimum, upah yang menjadi dasar perhitungan pesangon adalah upah minimum yang berlaku di wilayah domisili perusahaan.

46. 第 157 條和第 158 條之間加入 1(一)個條文，即是第 157A 條，因此其規定內容如下：

46. Di antara Pasal 157 dan Pasal 158 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 157A sehingga berbunyi sebagai berikut:

第 157A 條

Pasal 157A

(1) 在處理勞資糾紛的過程中，企業家和員工/工人必須持續履行各自的義務。

(1) Selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.

(2) 針對正在進行終止僱用關係的員工/工人，企業家可向其採取停止措施，但仍然必須給予支付工資以及員工/工人平常所領取的其他權利。

(2) Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

(3) 第 1 項所述的義務應持續實施，直至勞資糾紛解決程序按照其級別已經完成。

(3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-574-

tingkatannya.

- | | |
|----------------------------|---|
| 47. 刪除第 158 條規定。 | 47. Pasal 158 dihapus. |
| 48. 刪除第 159 條規定。 | 48. Pasal 159 dihapus. |
| 49. 修改第 160 條規定，因此其規定內容如下： | 49. Ketentuan Pasal 160 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: |

第 160 條

Pasal 160

- | | |
|--|--|
| (1) 若員工/工人因涉嫌犯罪案而被警方羈押，企業家則無義務支付工資，但必須向員工/工人眷屬支付補助金，其規定如下： | (1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana, pengusaha tidak wajib membayar upah, tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut: |
| a. 眷屬 1 口為工資的 25% (百分之二十五)； | a. untuk 1 (satu) orang tanggungan, 25% (dua puluh lima persen) dari upah; |
| b. 眷屬 2 口為工資的 35% (百分之三十五)； | b. untuk 2 (dua) orang tanggungan, 35% (tiga puluh lima persen) dari upah; |
| c. 眷屬 3 口為工資的 45% (百分之四十五)； | c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan, 45% (empat puluh lima persen) dari upah; |
| d. 眷屬 4 口或以上為工資的 50% (百分之五十)； | d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih, 50% (lima puluh persen) dari upah |
| (2) 員工/工人被警方羈押後的 6 (六)個月以內必須給予支付 | (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) |



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-575-

第 1 項所述的補助金。

bulan terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib.

(3) 針對第 1 項所述員工/工人因涉嫌犯罪案，將於 6（六）個月以內無法工作，企業家即可終止員工/工人僱用關係。

(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) 若法院於第 3 項所述 6（六）個月期滿之前判決其員工/工人無罪，企業家則應再次僱用員工/工人。

(4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali.

(5) 若法院於 6（六）個月期滿之前判決其員工/工人有罪，企業家即可終止相關員工/工人之僱用關係。

(5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

50. 刪除第 161 條規定。

50. Pasal 161 dihapus.

51. 刪除第 162 條規定。

51. Pasal 162 dihapus.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-576-

- | | |
|----------------------------|---|
| 52. 刪除第 163 條規定。 | 52. Pasal 163 dihapus. |
| 53. 刪除第 164 條規定。 | 53. Pasal 164 dihapus. |
| 54. 刪除第 165 條規定。 | 54. Pasal 165 dihapus. |
| 55. 刪除第 166 條規定。 | 55. Pasal 166 dihapus. |
| 56. 刪除第 167 條規定。 | 56. Pasal 167 dihapus. |
| 57. 刪除第 168 條規定。 | 57. Pasal 168 dihapus. |
| 58. 刪除第 169 條規定。 | 58. Pasal 169 dihapus. |
| 59. 刪除第 170 條規定。 | 59. Pasal 170 dihapus. |
| 60. 刪除第 171 條規定。 | 60. Pasal 171 dihapus. |
| 61. 刪除第 172 條規定。 | 61. Pasal 172 dihapus. |
| 62. 刪除第 184 條規定。 | 62. Pasal 184 dihapus. |
| 63. 修改第 185 條規定，因此其規定內容如下： | 63. Ketentuan Pasal 185 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: |

第 185 條

Pasal 185

- | | |
|---|---|
| (1) 任何違反第 42 條第 2 項、第 68 條、第 69 條第 2 項、第 80 條、第 82 條、第 88A 條第 3 項、第 88E 條第 2 項、第 143 條、第 156 條第 1 項或者第 160 條第 4 項規定，將被處以 1 (一) 年以上或 4 (四) 年以下有期徒刑及 (或) 罰款至少為 Rp100,000,000.00 (一億印尼盾)、最多為 | (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak |
|---|---|



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-577-

Rp400,000,000.00 (四億印尼盾)。
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) 第 1 項所述的犯法行為是指刑事犯罪案。
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

64. 修改第 186 條規定，因此其規定內容如下：
64. Ketentuan Pasal 186 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

第 186 條

Pasal 186

(1) 任何違反第 35 條第 2 項或者第 3 項或者第 93 條第 2 項規定，將被處以 1 (一) 個月以上或 4 (四) 年以下有期徒刑及 (或) 罰款至少為 Rp10,000,000.00 (一千萬印尼盾)、最多為 Rp400,000,000.00 (四億印尼盾)。
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 93 ayat (2), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) 第 1 項所述的犯法行為是指違規行為。
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

65. 修改第 187 條規定，因此其規定內容如下：
65. Ketentuan Pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

第 187 條

Pasal 187



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-578-

- (1) 任何違反第 45 條第 1 項、第 67 條第 1 項、第 71 條第 2 項、第 76 條、第 78 條第 2 項、第 79 條第 1 項、第 2 項或者第 3 項、第 85 條第 3 項或者第 144 條規定，將被處以 1 (一) 個月以上或 12 (十二) 個月以下有期徒刑及 (或) 罰款至少為 Rp10,000,000.00 (一千萬印尼盾)、最多為 Rp100,000,000.00 (一億印尼盾)。
- (2) 第 1 項所述的犯法行為是指違規行為。
66. 修改第 188 條規定，因此其規定內容如下：
- 第 188 條
- (1) 任何違反第 38 條第 2 項、第 63 條第 1 項、第 78 條第 1 項、第 108 條第 1 項、第 111 條第 3 項、第 114 條或者第 148 條規定，將被處以罰款至少為
- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 85 ayat (3), atau Pasal 144 dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.
66. Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 188
- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, atau Pasal 148 dikenai sanksi pidana denda



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-579-

Rp5, 000, 000. 00 (五百萬印尼盾) 、最多為 Rp50, 000, 000. 00 (五千萬印尼盾)。

paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) 第 1 項所述的犯法行為是指
違規行為。

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

67. 修改第 190 條規定，因此其規定內容如下：

67. Ketentuan Pasal 190 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

第 190 條

Pasal 190

(1) 任何違反本法規第 5 條、第 6 條、第 14 條第 1 項、第 15 條、第 25 條、第 37 條第 2 項、第 38 條第 2 項、第 42 條第 1 項、第 47 條第 1 項、第 61A 條、第 66 條第 4 項、第 87 條、第 92 條、第 106 條、第 126 條第 3 項或者第 160 條第 1 項或者第 2 項規定，中央政府或者地方政府根據其職權向違規者處以行政懲罰。

(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 25, Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 61A, Pasal 66 ayat (4), Pasal 87, Pasal 92, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), atau Pasal 160 ayat (1) atau ayat (2) undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

(2) 政府條例制定第 1 項所述行政懲罰的後續規定。

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-580-

ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

68. 第 191 條和第 192 條之間加入 1(一)個條文，即是第 191A 條，因此其規定內容如下：

第 191A 條

本法令生效後：

- a. 首次有效的最低工資標準應根據印尼 2003 年 13 號勞動法之工資給付所規定的最低工資標準。
- b. 若企業家在本法令生效之前已經發放高於最低工資標準的工資，企業家則不得減少或降低工資金額。

第三部分

社會保障計劃類別

第 82 條

修改印尼 2004 年 40 號法規關於全國社會保障體系（印尼國家公

68. Di antara Pasal 191 dan Pasal 192 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 191A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 191A

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini:

- a. untuk pertama kali upah minimum yang berlaku, yaitu upah minimum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pengupahan
- b. bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan sebelum Undang-Undang ini, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

Bagian Ketiga

Jenis Program Jaminan Sosial

Pasal 82

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-581-

報 2004 年 150 號、公報附錄 4456 號) 的一些規定如下：

Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) diubah sebagai berikut:

1. 修改第 18 條規定，因此其規定內容如下：

1. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

第 18 條

Pasal 18

社會保障計劃類別如下：

Jenis program jaminan sosial meliputi:

- a. 醫療保險；
- b. 工傷保險；
- c. 老年保險；
- d. 養老保險；
- e. 死亡保險；及
- f. 失業保險。

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan hari tua;
- d. jaminan pensiun;
- e. jaminan kematian; dan
- f. jaminan kehilangan pekerjaan

2. 第 46 條和第 47 條之間加入 1 (一) 個部分，即是第七部分之失業保險，因此其規定內容如下：

2. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketujuh Jaminan Kehilangan Pekerjaan sehingga berbunyi sebagai berikut:

第七部分

Bagian Ketujuh

失業保險

Jaminan Kehilangan Pekerjaan

第 46A 條

Pasal 46A

(1) 被終止僱用關係的員工/工人具有領取失業保險權利。

(1) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-582-

jaminan kehilangan pekerjaan.

- (2) 失業保險由社會保障管理局及中央政府實施。
- (2) Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dan Pemerintah Pusat.
- (3) 政府條例制定失業保險實施程序的後續規定。
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

第 46B 條

Pasal 46B

- (1) 全國失業保險實施應根據社會保險原則。
- (1) Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.
- (2) 失業保險計劃實施是為了讓員工/工人失業時能繼續維持體面的生活水平。
- (2) Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan.

第 46C 條

Pasal 46C

- (1) 失業保險被保險人是指任何已經繳納社保費的人。
- (1) Peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran.
- (2) 第 1 項所述的社保費由中央政府繳納。
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemerintah Pusat.

第 46D 條

Pasal 46D

- (1) 失業保險福利包括現金、獲取
- (1) Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-583-

就業市場信息及職業培訓。

berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

(2) 支付第 1 項所述失業保險最多為 6 (六) 個月的工資。

(2) Jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 6 (enam) bulan upah.

(3) 被保險人具有投保效期之後，則應可領取第 1 項所述的福利。

(3) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh peserta setelah mempunyai masa kepesertaan tertentu.

(4) 政府條例制定第 1 項所述的福利及第 2 項所述投保有效期限的後續規定。

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masa kepesertaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

第 46E 條

Pasal 46E

(1) 失業保險經費來源如下：

(1) Sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari:

a. 政府初始資本；

a. modal awal pemerintah;

b. 社保費重組；及（或）

b. rekomposisi iuran program jaminan sosial; dan/atau

c. 就業社會保障管理局營運資金。

c. dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.

(2) 政府條例制定第 1 項所述失業保險經費的後續規定。

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-584-

Peraturan Pemerintah.

第四部分

社會保障管理局

第 83 條

修改印尼 2011 年 24 號法規關於社會保障管理局（印尼國家公報 2011 年 116 號、公報附錄 5256 號）的一些規定如下：

1. 修改第 6 條規定，因此其規定內容如下：

第 6 條

- (1) 第 5 條第 2 項所述的醫療社會保障管理局實行醫療保險計劃。
- (2) 第 5 條第 2 項 b 款所述就業社會保障管理局實行以下計劃：
 - a. 工傷保險；
 - b. 老年保險；
 - c. 養老保險；

Bagian Keempat

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Pasal 83

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan hari tua;
 - c. jaminan pensiun;



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-585-

- d. 死亡保險 ‘及
e. 失業保險。
- d. jaminan kematian; dan
e. jaminan kehilangan pekerjaan.
2. 修改第 9 條規定，因此其規定內容如下：
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 第 9 條
- Pasal 9
- (1) 第 5 條第 2 項 a 款所述的醫療社會保障管理局的職能為實行醫療保險計劃。
- (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan
- (2) 第 5 條第 2 項 b 款所述的就業社會保障管理局的職能為實行工傷保險計劃、死亡保險計劃、養老保險計劃、老年保險計劃及失業保險計劃。
- (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, program jaminan hari tua, dan program jaminan kehilangan pekerjaan.
3. 修改第 42 條規定，因此其規定內容如下：
3. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 第 42 條
- Pasal 42
- (1) 第 41 條第 1 項 a 款所述醫療社會保障管理局及就業社會保障管理局的初始資本來源
- (1) Modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-586-

於國家預算，各單位最多獲取
Rp2, 000, 000, 000, 000. 00
(兩萬億印尼盾)。

(2) 第 41 條第 1 項 a 款所述失業
保險計劃的初始資本來源於
國家預算，並最多可獲取 Rp
6, 000, 000, 000, 000. 00 (六
萬億印尼盾)。

ditetapkan masing-masing paling banyak
Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.

(2) Modal awal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (1) huruf a untuk program
jaminan kehilangan pekerjaan ditetapkan
paling sedikit Rp6.000.000.000.000,00
(enam triliun rupiah) yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

第五部分

印尼移民員工保障

第 84 條

修改印尼 2017 年 18 號法規關於
印尼移民員工保護法 (印尼國家
公報 2017 年 242 號、公報附錄
6141 號) 的一些規定如下：

1. 修改第 1 條第 9 項及第 16 項
規定，因此其規定內容如下：

第 1 條

本法令定義詞如下：

Bagian Kelima

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 84

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6141) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 16
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-587-

dengan:

1. 印尼移民工應聘者是指任何求職者符合在外國工作條件並且已經註冊於縣級/市級政府勞動機關的印尼勞工。
 2. 印尼移民工是指任何即將、正在或者已經在印尼境外工作並獲取工資的印尼人。
 3. 印尼移民工眷屬是指與印尼移民工一起居住在國外或者在印尼的丈夫、妻子、孩子或者其父母，包括法院所判決及（或）核定的關係。
 4. 印尼移民工個體是指未通過勞工安置實施者而將到國外工作的印尼移民工。
 5. 印尼移民工保障是指任何保
1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
 2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
 3. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
 4. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
 5. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-588-

護印尼移民工應聘者及（或）
印尼移民工及其眷屬，以確保
他們在工作前、工作期間及工
作後可獲取法律、經濟及社會
保障的所有保障。

adalah segala upaya untuk melindungi
kepentingan Calon Pekerja Migran
Indonesia dan/atau Pekerja Migran
Indonesia dan keluarganya dalam
mewujudkan terjaminnya pemenuhan
haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum
bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja
dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

6. 工作前保障是指自註冊至離
境給予保障的所有活動。

6. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah
keseluruhan aktivitas untuk memberikan
pelindungan sejak pendaftaran sampai
pemberangkatan.

7. 工作期間是指印尼移民工及
其眷屬在國外期間給予保障
的所有活動。

7. Pelindungan Selama Bekerja adalah
keseluruhan aktivitas untuk memberikan
pelindungan selama Pekerja Migran
Indonesia dan anggota keluarganya berada di
luar negeri.

8. 工作後保障是指自印尼移民
工及其眷屬登陸印尼直到返
回其來源地，給予保障的所有
活動，包括成爲具有生產力的
員工之後續服務。

8. Pelindungan Setelah Bekerja adalah
keseluruhan aktivitas untuk memberikan
pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia
dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di
Indonesia hingga kembali ke daerah asal,
termasuk pelayanan lanjutan menjadi
pekerja produktif.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-589-

9. 印尼移民工安置公司是指已
經獲取由中央政府核發實行
印尼移民工安置服務的書面
許可之有限責任公司商業實
體。
 10. 業務合作夥伴是指於目的國
安置勞工之商業實體及（或）
單位，其職責為將印尼移民工
安置在雇主方。
 11. 雇主是指於目的國僱用印尼
移民工之政府機關、政府法人
實體、私人法人實體及（或）
個體。
 12. 勞工安置合作契約是指印尼
移民工安置公司與業務合作
夥伴或雇主之間的書面契約，
其內容包括於工作目的國進
行安置並確保印尼移民工保
障的各方權利及義務。
9. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
 10. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja.
 11. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
 12. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-590-

13. 印尼移民工安置契約，以下簡稱安置契約，是指印尼移民工安置實施者與印尼移民工應聘者之間的書面契約，其內容包括根據法規於工作目的國安置印尼移民工之各方權利及義務。
 14. 勞動契約是指印尼移民工及雇主之間的書面契約，其內容包括工作條件、雙方權利及義務以及工作期間之安全保障。
 15. 工作簽證是指由工作目的國有權官員核發的書面許可證，其內容包括允許入境及在相關國家工作。
 16. 印尼移民工安置公司許可證，以下簡稱SIP3MI，是指由中央
13. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 15. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
 16. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-591-

政府向即將申請為印尼移民
工安置公司的商業實體所核
發的書面許可證。

SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

17. 印尼移民工招聘許可證，以下
簡稱 SIP2MI，是指機關主任向
印尼移民工安置公司核發的
印尼移民工應聘者安置許可
證。

17. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.

18. 社會保障是指確保所有人民
其滿足其體面基本生活需求
的一種社會保障。

18. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak

19. 自然人是指個體及(或)企業。

19. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

20. 社會保障管理局是指實行印
尼移民工社會保障計劃的法
人實體。

20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

21. 中央政府是指依據印尼 1945
年憲法持有印尼政府權力的

21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-592-

印尼總統，並由副總統和部長協助之。

pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

22. 地方政府是指地方政府組織部分並根據管轄區執行政務的地區首長。

22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

23. 行政村是指村長或其他職稱，並由行政村組織部分的村幹部協助之。

23. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

24. 印尼駐外代表機關，以下簡稱印尼代表機關，是指印尼外交代表和領事代表於工作目的國或國際組織正式全面代表並爭取印尼政府、國家及國民的利益。

24. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-593-

25. 部長是指勞動部部長。 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
26. 機構是指非屬部級的政府機構，其職責為向印尼移民工提供綜合服務及保障之措施實施機構。 26. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
2. 修改第 51 條規定，因此其規定內容如下： 2. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 第 51 條 Pasal 51
- (1) 第 49 條 b 款所述印尼移民工安置公司必須持有中央政府核發符合營業許可條件的許可證。 (1) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib memiliki izin yang memenuhi Perizinan Berusaha dan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) 第 1 項所述的許可證不得轉讓或移交給第三方。 (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) 第 1 項所述的營業許可證必須符合中央政府核定的規範、標準、程序及條件。 (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-594-

3. 修改第 53 條規定，因此其規定內容如下：
- 第 53 條
- (1) 印尼移民工安置公司可於總公司所在地以外的區域設立分公司。
- (2) 印尼移民工安置分公司所進行的活動皆是印尼移民工安置總公司的責任。
- (3) 第 1 項所述的分公司應符合省級地方政府所核發的營業許可證條件。
- (4) 第 3 項所述的營業許可證必須符合中央政府核定的規範、標準、程序及條件。
3. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 53
- (1) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat membentuk kantor cabang di luar wilayah domisili kantor pusatnya.
- (2) Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia menjadi tanggung jawab kantor pusat Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- (4) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
4. 修改第 57 條規定，因此其規定內容如下：
- 第 57 條
4. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 57



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-595-

- (1) 印尼移民工安置公司至少應於 30 (三十天) 工作日以內提交變更資料。
- (2) 若印尼移民工安置公司未於第 1 項所述的規定提交變更資料，印尼移民工安置公司被允許於 30 (三十天) 以內更新許可證，但必須支付滯納金。
- (3) 第 2 項所述的滯納金實施應符合法律規定。
5. 第 89 條和第 90 條之間加入 1 (一) 個條文，即是第 89A 條，因此其規定內容如下：

第 89A 條

本創造就業法令生效後，印尼 2017 年 18 號關於印尼移民工保護法所規定的印尼移民工安置公司許可證的定義或含義應根據營

- (1) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus menyerahkan pembaruan data paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak menyerahkan pembaruan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia diizinkan untuk memperbarui izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dengan membayar denda keterlambatan.
- (3) Ketentuan mengenai denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
5. Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 89A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89A

Pada saat berlakunya Undang-Undang tentang Cipta Kerja, pengertian atau makna SIP3MI dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-596-

業許可證規定進行調整。

menyesuaikan dengan ketentuan mengenai
Perizinan Berusaha.